

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Kecelakaan Kerja

2.1.1 Definisi Kecelakaan Kerja

Kecelakaan kerja merupakan suatu kejadian di tempat kerja yang tidak dikehendaki dan tidak terduga yang dapat mengakibatkan kerugian fisik, harta benda bahkan kematian. Kecelakaan kerja memiliki arti adanya insiden di tempat seseorang bekerja, misalnya mulai rumah ke tempat bekerja ataupun dari tempat kerja ke rumah bahkan penyakit yang disebabkan oleh area sekitar kerja. Penjelasan tersebut sesuai pada Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 yang menjelaskan mengenai pentingnya kecelakaan kerja (Permenaker RI, 2021). Kecelakaan kerja menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.3 adalah suatu kejadian yang tidak dikehendaki dan tidak diduga semula yang dapat menimbulkan korban manusia dan/atau harta benda. Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat kita simpulkan bahwa kecelakaan akibat kerja adalah suatu peristiwa yang tidak terduga, tidak terencana tidak dikehendaki dan menimbulkan kerugian baik jiwa maupun harta yang disebabkan oleh pekerjaan atau pada saat bekerja terhitung mulai dari pergi ke tempat kerja hingga pulang dari tempat kerja melalui rute yang biasa dilewati (Kurniasih, 2020).

Undang undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, mendefinisikan kecelakaan kerja adalah suatu kejadian yang tidak diduga semula dan tidak dikehendaki, yang mengacaukan proses yang telah diatur dari suatu aktivitas dan dapat menimbulkan kerugian baik korban manusia

maupun harta benda. Kecelakaan dalam industri banyak disebabkan oleh aturan dan kondisi kerja yang tidak mempunyai aspek keselamatan.

Gunawan dan Waluyo juga mendefinisikan kecelakaan kerja sebagai suatu kejadian yang tidak direncanakan dan tidak diharapkan yang dapat mengganggu proses produksi/operasi, merusak harta benda/aset, mencederai manusia, atau merusak lingkungan. Berdasarkan beberapa pengertian mengenai kecelakaan kerja, dapat disimpulkan bahwa kecelakaan kerja merupakan suatu kejadian kecelakaan yang berhubungan dengan kerja yang tidak dikehendaki terjadi yang dapat mengganggu jalannya aktivitas produksi serta dapat menimbulkan korban berupa manusia maupun harta benda (Suhardi et al., 2021).

Kecelakaan kerja tidak terjadi secara kebetulan, namun pasti terdapat penyebabnya. Pada umumnya kecelakaan dapat terjadi karena dua faktor yaitu *unsafe action* (tindakan tidak aman) dan *unsafe condition* (kondisi tidak aman). Tindakan tidak aman merupakan suatu tindakan atau perilaku yang dapat meningkatkan risiko terjadinya kecelakaan. Kondisi tidak aman adalah situasi atau keadaan yang ada di sekitar yang dapat berpotensi menyebabkan kecelakaan apabila kondisi tersebut tidak segera diperbaiki (Suhardi et al., 2021).

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh ILO dan Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional (DK3N) (2007) dari 100 lebih negara, Indonesia menempati posisi negara kedua terbawah dalam hal tingkat daya saing pencapaian Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Tingginya angka

kecelakaan kerja dibidang konstruksi yang mengakibatkan kerugian bagi manajemen maupun pekerjaanya sendiri yang berakibat terjadinya cedera, cacat bahkan kematian yang sebenarnya dapat dilakukan pencegahan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Yardani et al., 2023) bahwa kecelakaan kerja yang dialami oleh pekerja di pabrik kelapa sawit dapat berupa:

1. Terpeleset
2. Terjatuh
3. Terjepit
4. Tertusuk duri/tojok
5. Tersetrum
6. Tertimpa buah sawit
7. Terkena fiber dan uap panas
8. Terkena mesin berputar dan jangjang kosong
9. Terkena minyak panas
10. Terkena percikan api, terhirup abu



2.1.2 Teori Kecelakaan Kerja

Salah satu teori kecelakaan kerja adalah teori domino Heinrich.

Teorinya menyatakan bahwa kecelakaan kerja terjadi akibat rantai peristiwa yang berurutan seperti layaknya domino yang terjatuh. Teori domino (sebab-akibat) yang terdiri dari lima domino yaitu kondisi selama bekerja, keteledoran pekerja, tindakan dan kondisi yang tidak aman, kecelakaan, dan cedera. Menurut teori domino 98% penyebab kecelakaan diakibatkan oleh

tindakan tidak aman, sehingga teori ini berfokus pada menghilangkan tindakan tidak aman sebagai penyebab kecelakaan.

1. Kondisi kerja
2. Kelalaian manusia
3. Unsafe action dan unsafe condition.
4. Kecelakaan.
5. Kerugian

Kelima faktor ini tersusun layaknya kartu domino yang diberdirikan. Jika, salah satu kartu tersebut jatuh maka kartu itu akan roboh secara bersamaan. Jika satu bangunan roboh maka akan berpengaruh dengan yang lain dan mengakibatkan peristiwa beruntun yang menyebabkan robohnya bangunan lain. Menurut Heinrich, kunci untuk mencegah kecelakaan kerja adalah menghilangkan tindakan dan kondisi tidak aman (kartu ketiga). Teori ini merupakan teori ilmiah pertama yang menjelaskan terjadinya kecelakaan kerja. Kecelakaan tidak lagi dianggap sebagai sekedar nasib sial dan peristiwa kebetulan.

2.2 Faktor-Faktor Kecelakaan Kerja

Faktor kecelakaan kerja merupakan suatu kejadian atau peristiwa dari dalam rangkaian pekerjaan yang berakibat cedera fatal dan cedera tidak fatal, baik karyawan ataupun perusahaan haruslah memahami penyebab kecelakaan kerja, kejadian kecelakaan kerja merupakan kejadian yang tidak dapat diduga dan tidak terencanakan. Heinrich (1931) menyatakan sebagian besar kecelakaan diakibatkan dua faktor utama terjadinya kecelakaan yaitu

tindakan/perbuatan manusia yang tidak memenuhi keselamatan (*unsafe human acts*) dan keadaan lingkungan yang tidak aman (*unsafe condition*) (Irzal, 2016). Faktor manusia yang berpengaruh pada perilaku kerja yaitu usia, masa kerja, perilaku, pengetahuan (Istiqomah & Irfandi, 2021). Faktor lingkungan mempengaruhi kecelakaan kerja seperti pencehayaan, kebisingan, suhu, lantai licin dan ketersediaan sarana dan alat kerja (Wahyudi, 2018).

2.2.1 Faktor Manusia

2.2.1.1 Usia

Usia harus mendapat perhatian karena memepengaruhi karena akan mempengaruhi kondisi fisik, mental, kemampuan kerja, dan tanggung jawab seseorang. usia yang sudah tua dengan terbatasnya jarak pandang, konsentrasi menurun, juga dapat menyebabkan kecelakaan di jalan menuju ataupun pulang dari bekerja.

Pemerintah juga telah menentukan batas umur bagi pekerja. Umur pekerja yang banyak mengalami kecelakaan antara 40 hingga umur 55 tahun, dikarenakan tubuh yang sudah tidak lagi prima. Umur seseorang sangat memengaruhi terhadap kualitas kerja, khususnya dalam hal kemampuan (Iqbal & Kamaludin, 2021). Umumnya fisik manusia seperti penglihatan, kecepatan reaksi akan menurun pada usia 30 tahun atau lebih, selain itu juga pendengaran dan penglihatan juga menurun pada usia ini. Sehingga untuk golongan umur 30 tahun keatas sebagian besar banyak mengalami kecelakaan kerja yang sifatnya berat. Umur yang lebih tinggi/tua mempunyai kecenderungan lebih tinggi

mengalami kecelakaan kerja dibandingkan dengan umur muda yang mempunyai kecepatan reaksi lebih tinggi (Nisatin, 2020).

Mangkunegara yang dikutip dari penelitian Arifuddin dkk, (2023) juga mengatakan bahwa efek menjadi tua terhadap terjadinya kecelakaan masih terus ditelaah. Namun begitu terdapat kecenderungan bahwa beberapa jenis kecelakaan seperti terjatuh lebih sering terjadi pada tenaga kerja usia 30 tahun daripada tenaga kerja berusia sedang atau muda. Juga angka beratnya kecelakaan rata-rata lebih meningkat seiring pertambahan usia. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh (Mudasir et al., 2023) dengan tes refleks memberikan kesimpulan bahwa umur mempunyai pengaruh penting terhadap terjadinya kecelakaan, ternyata golongan umur muda mempunyai kecenderungan untuk mendapatkan kecelakaan lebih rendah dibandingkan dengan usia tua karena mereka mempunyai kecepatan reaksi yang lebih tinggi.

2.2.1.2 Masa Kerja

Masa kerja adalah kurun waktu atau lamanya tenaga kerja bekerja disuatu tempat. Masa kerja dapat mempengaruhi kinerja, baik positif maupun negatif, Masa kerja memberikan pengaruh positif apabila semakin lama masa kerja seseorang, menjadikan seseorang semakin berpengalaman dan berhati-hati dalam bekerja dan meminimalkan kecelakaan kerja. Lama kerja merupakan faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya kecelakaan kerja. Berdasarkan berbagai penelitian dengan meningkatnya pengalaman dan ketrampilan akan disertai dengan penurunan angka kecelakaan akibat kerja.

Masa kerja berhubungan langsung dengan pengalaman kerja. Semakin lama masa kerja maka semakin tinggi pengalaman kerja pekerja tersebut, sehingga pekerja akan mampu lebih memahami tentang bagaimana bekerja dengan aman untuk menghindarkan diri mereka dari kecelakaan kerja. Tenaga kerja yang baru pada umumnya belum mengetahui secara mendalam terkait pekerjaan yang dilakukannya (Asilah & Yuantari, 2020).

Sebaliknya dengan bertambahnya masa kerja seseorang maka tambah pula pengetahuan dan ketrampilan yang dimiliki pekerja dan aspek keselamatan dari pekerja yang dilakukan. Pekerja dikategorikan sebagai pekerja baru yang memiliki lama bekerja 0 sampai dengan 5 tahun. Pekerja baru biasanya harus mengenal lingkungan bekerja, sehingga tidak jarang terjadi banyak kecelakaan pada masa awal bekerja (Iqbal & Kamaludin, 2021). Pada penelitian yang dilakukan oleh (Dasril et al., 2019), menunjukkan bahwa adanya hubungan yang signifikan antara masa kerja dengan kecelakaan kerja. Masa kerja baru yang mengalami kecelakaan sebanyak 23 orang (85,2%), dimana masa kerja mereka ≤ 5 tahun. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Istiqomah & Irfandi, 2021) bahwa terdapat adanya pengaruh masa kerja dengan kecelakaan kerja. Pada penelitiannya juga menyatakan bahwa masa kerja merupakan faktor risiko terhadap kecelakaan kerja dengan nilai 95% menunjukkan karyawan dengan masa kerja < 4 tahun berisiko 2,8 kali lebih besar terkena kecelakaan kerja dibanding dengan karyawan yang memiliki masa kerja > 4 tahun.

2.2.1.3 Perilaku Kerja

Berdasarkan data dari Biro Pelatihan Tenaga Kerja penyebab kecelakaan yang pernah terjadi sampai saat ini adalah diakibatkan oleh perilaku tidak aman. Perilaku tidak aman tersebut yaitu: (Irzal, 2016)

1. Sembrono dan tidak berhati-hati

Sembrono dan tidak berhati-hati merupakan tindakan lalai pada saat bekerja yang dapat membahayakan nyawa manusia atau keselamatan orang lain dimana tindakan tersebut merupakan penyebab utama dan tidak jauh dari kematian (Lensoen, 2023)

2. Tidak mematuhi peraturan

Peraturan perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh perusahaan yang membuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan. Dalam pasal 108 UKK dinyatakan bahwa perusahaan yang mempunyai pekerja lebih dari sepuluh orang wajib membuat peraturan perusahaan (Nuracmad, 2013).

3. Tidak mengikuti standar prosedur kerja (SOP)

Standart Oprating Prosedur (SOP) adalah sutau panduan yang dilaksanakan. Fungsi dan tujuan adanya SOP adalah untuk mendefinisikan semua konsep dan teknik yang penting serta persyaratan dibutuhkan, yang ada dalam setiap kegiatan yang dituankan ke dalam suatu bentuk yang langsung dapat digunakan oleh karyawan dlam pelaksanaan kegiatan sehari-hari (Assidiqi & Prasetyo, 2020)

Standart oprating rosedur (SOP) yang dibuat harus menyertakan langkah kegiatan yang harus dijalankan oleh semua karyawan dengan cara yang sama (Assidiqi & Prasetyo, 2020)

4. Tidak memakai alat pelindung diri

Sikap karyawan dalam menggunakan APD merupakan bentuk penerimaan atau penolakan karyawan terhadap ketentuan menggunakan APD. Alat pelindung diri sebenarnya ditunjukkan kepada karyawan untuk melindungi karyawan baik dari segi keselamatan maupun kesehatan kerja (Yulianto, 2020).

Leonard F. Polhaupessy menguraikan perilaku adalah sebuah gerakan yang dapat diamati dari luar (Dewi dkk, 2021), menurut Notoadmodjo perilaku adalah suatu kegiatan atau aktivitas organisme yang bersangkutan, yang dapat diamati secara langsung maupun tidak langsung. Perilaku manusia adalah suatu aktivitas manusia itu sendiri (Halawati, 2020). Perilaku pekerja yang ceroboh, tidak peduli dengan lingkungan kerjanya, tidak serius pada saat bekerja, perilaku ini yang dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja. Perilaku kesehatan dan keselamatan kerja perlu diterapkan pada setiap perusahaan, apabila perilaku pekerja baik akan berdampak baik dalam mengurangi penyebab kecelakaan kerja (Dasril et al., 2019).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh aliyuda sikap negatif pekerja yaitu pekerja yang tidak menggunakan APD pada saat bekerja, mereka memiliki alasan tidak memakai APD karena merasa yakin bahwa tanpa APD akan tetap aman. Presepsi yang terbentuk dikalangan

para pekerja didapat bahwa apabila bekerja dengan menggunakan APD hanya akan menghambat pada saat bekerja sehingga mengganggu produktifitas dalam bekerja dan pekerja merasa telah mengenal lingkungan kerja dikarenakan sudah bekerja bertahun-tahun sehingga menimbulkan penilaian bahwa lingkungan kerja mereka aman (Iqbal, 2021).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Arifuddin et al., 2023) bahwa terdapat hubungan perilaku kerja dengan kecelakaan kerjadimana dari penelittiannya terdapat 33 orang dengan perilaku kerja negatif dan tidak pernah mengalami kecelakaan kerja yaitu 12 orang (37%) dan sikap kerja negatif dan pernah mengalami kecelakaan kerja yaitu 21 orang (63%) sehingga, hasil analisis menunjukkan ada pengaruh perilaku kerja terhadap kecelakaan kerja.

2.2.1.4 Pengetahuan K3

Pengetahuan K3 adalah kemampuan untuk mengetahui dan menjabarkan informasi-informasi berkaitan tentang kesehatan dan keselamatan kerja yang diperoleh dari hasil penglihatan dan pendengaran. Pengetahuan K3 dapat diberikan melalui mata pelatihan K3. Peningkatan pengetahuan K3 akan menambah nilai bagi perusahaan melalui kondisi kerja yang lebih baik, produktivitas pekerja yang lebih tinggi, dan populasi pekerja yang lebih sehat. Secara umum pengetahuan tentang K3 sangat luas, akan tetapi ada beberapa komponen K3 yang dipandang penting untuk dijadikan tolak ukur pemahaman K3. Komponen-komponen

tersebut adalah Definisi K3, Sistem Manajemen K3 (SMK3), Alat Pelindung Diri (APD), Risiko K3 (Suartana et al., 2021).

a. Definisi K3

Definisi K3 bermanfaat untuk gambaran awal tentang K3 pada suatu proyek konstruksi yang erat kaitannya dengan pengenalan secara umum seperti misalnya definisi, rambu-rambu k3, kepanjangan dari singkatan-singkatan, arti dan makna lambang K3, struktur organisasi yang terlibat, pihak internal dan eksternal terkait fungsi pelaksanaan K3, dan sebagainya (Suartana et al., 2021).

b. Sistem Manajemen K3 (SMK3)

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah kebijakan nasional sebagai pedoman perusahaan untuk penerapan K3 yaitu Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang merupakan kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja mulai dari langkah-langkah yang dapat mengurangi risiko, seperti penggunaan alat pelindung diri (APD), pelatihan keselamatan, pemeliharaan peralatan, dan pengawasan rutin. Penerapan SMK3 wajib diterapkan pada perusahaan yang mempekerjakan pekerja/buruh paling sedikit 100 orang, kemudian memiliki tingkat potensi bahaya tinggi (Manalu, 2023).

Sesuai dengan peraturan pemerintah No 50 tahun 2012 dijelaskan beberapa tujuan penerapan SMK3 diantaranya:

- a. Meningkatkan efektifitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi
- b. Menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan efisien untuk mendorong produktivitas
- c. Mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, pekerja/buruh, dan/atau serikat pekerja/serikat buruh.

c. Alat Pelindung Diri (APD)

APD adalah suatu alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang yang fungsinya mengisolasi sebagian atau seluruh tubuh dari potensi bahaya di tempat kerja. Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) serta pengetahuan pekerja tentang apa saja alat pelindung diri yang benar untuk dipakai oleh pekerja dan bagaimana cara menggunakan APD yang benar (seperti memakai APD tidak boleh menimbulkan bahaya yang lebih besar, gunakan APD sesuai dengan kegunaannya). Menurut Tarwaka (2008) alat pelindung diri yang benar dan efektif digunakan yaitu (Yulianto, 2020):

- a. Alat pelindung diri harus mampu memberikan perlindungan yang efektif pada pekerja dari potensi bahaya yang dihadapi.

- b. Alat pelindung diri harus memiliki berat yang seringan mungkin, nyaman dipakai dan tidak merupakan beban bagi pemakainya.
- c. Tidak menimbulkan gangguan kepada pemakainya.
- d. Mudah dipakai dan dilepas kembali.
- e. Tidak mengganggu penglihatan, pendengaran dan pernafasan serta gangguan kesehatan lainnya pada waktu dipakai.
- f. Tidak mengurangi gangguan sensori dalam menerima tanda-tanda peringatan.
- g. Suku cadang alat pelindung diri yang bersangkutan cukup tersedia dipasara.
- h. Mudah disimpan dan dipelihara pada saat tidak digunakan.
- i. Alat pelindung diri yang dipilih harus sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Berdasarkan peraturan menteri tenaga kerja dan transmigrasi republik indonesia nomor PER.08/MEN/VII/2010 tentang alat pelindung diri bahwa APD meliputi (Afdahlia et al., 2020):

- a. Pelindung kepala
- b. Pelindung mata dan muka
- c. Pelindung telinga
- d. Pelindung pernapasan beserta perlengkapannya
- e. Pelindung tangan; dan/atau
- f. Pelindung kaki
- g. Alat pelindung jatuh

d. Risiko Kecelakaan

Menurut OHSAS 18001 dikutip dari (Juarni & Hutabarat, 2019), risiko adalah kombinasi dari kemungkinan terjadinya kejadian berbahaya atau paparan dengan keparahan dari cedera atau gangguan kesehatan yang disebabkan oleh kejadian atau paparan tersebut. Pada Bidang K3, Risiko yang berpotensi menyebabkan kerugian besar adalah hal yang harus diperhatikan pengendaliannya karena dapat mengancam keselamatan karyawan. Risiko adalah kesempatan atau kemungkinan akan terluka atau mengalami efek kesehatan yang merugikan jika terkena bahaya, risiko meliputi cedera atau gangguan kesehatan yang diakibatkan, seperti terjatuh, terpeleost, tertusuk, tertimpa.

(Huda et al., 2021) menyatakan pada penelitiannya terdapat hubungan antara pengetahuan K3 dengan kecelakaan kerja. Pekerja dengan pengetahuan rendah mayoritas mengalami kecelakaan kerja dibanding dengan pekerja dengan pengetahuan tinggi, dimana pada penelitiannya pekerja yang memiliki pengetahuan rendah terkait K3 dan mengalami kecelakaan yaitu sebanyak 46 orang (75,4%).

2.2.2 Faktor Lingkungan

2.2.2.1 Pencahayaan

Faktor penerangan yang berperan pada kecelakaan kerja seperti kilauan cahaya langsung, pantulan benda mengkilap, dan bayang-bayang gelap. Selain itu pencahayaan yang kurang memadai atau

menyilaukan dapat meningkatkan beban kerja, cepat lelah, meningkatkan tingkat kesalahan, terganggunya konsentrasi, turunnya produktivitas saat bekerja serta dapat mengakibatkan kelelahan pada mata. Kelelahan mata akan menimbulkan rasa kantuk dan hal ini berbahaya bila karyawan mengoperasikan mesin-mesin berbahaya sehingga dapat menyebabkan kecelakaan. Penerangan yang baik memungkinkan tenaga kerja melihat obyek yang dikerjakan secara jelas.

Manusia membutuhkan cahaya untuk mengenali objek secara visual, dan bagian yang mempengaruhi penglihatan mata, sistem saraf pusat, serta saraf optik di otak. Sebagai alat visual, mata adalah gerbang utama menuju dunia luar dan mengendalikan hampir 90% aktivitas kinerja kita, terutama dalam tugas-tugas yang memerlukan ketajaman penglihatan. Saat orang bekerja, mata berinteraksi langsung dengan lingkungan kerja untuk melihat suatu benda pada bagian objek ditempat pekerjaan. Pencahayaan di lingkungan pekerja tentu dapat mempengaruhi fungsi mata dalam melihat sesuatu dengan jelas, cepat dan sempurna. Pencahayaan yang memadai dapat meningkatkan keselamatan dan kenyamanan tempat kerja bagi orang-orang di tempat kerja, serta memberikan jarak pandang yang lebih baik.

Mata seorang pekerja dapat cepat lelah ketika cahaya minim mencoba melihat. Kelelahan mata ini bisa menyebabkan kelelahan mental dan dapat menyebabkan kerusakan mata lebih lanjut. Pada proses produksi kelapa sawit memerlukan banyak energi dan ketelitian,

sehingga berdasarkan Peraturan Menteri Perburuan Nomor 7 Tahun 1964 bahwa penerangan yang cukup untuk pekerjaan dengan menggunakan mesin harus paling sedikit mempunyai kekuatan 200 lux (Suma'mur, 2021).

2.2.2.2 Kebisingan

Kebisingan merupakan faktor lingkungan fisik yang berpengaruh pada kesehatan kerja dan merupakan salah satu faktor yang dapat menyebabkan beban tambahan bagi tenaga kerja. Kebisingan adalah bunyi yang tidak dikehendaki sehingga dapat menimbulkan gangguan kesehatan serta kenyamanan dan dapat menimbulkan gangguan terhadap kenyamanan dan kesehatan manusia.

Kebisingan dapat menyebabkan kerusakan pada indra pendengaran, baik yang sifatnya permanen atau bersifat sementara yang dipengaruhi oleh frekuensi dan intensitas terpapar oleh kebisingan. Kebisingan terjadi akibat adanya gesekan pada mesin yang sedang beroperasi. Kebisingan dapat menyebabkan meningkatnya kelelahan dan terganggunya konsentrasi pekerja sehingga terjadi kesalahan-kesalahan saat bekerja dan mengakibatkan kecelakaan kerja.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 70/MENKES/2016 Tentang Standar Persyaratan Kesehatan Lingkungan Kerja Industri mengatakan bahwa NAB kebisingan selama 8 jam/hari adalah 85 dB. Jika melebihi NAB yang telah ditentukan akan menimbulkan gangguan pada pendengaran maupun non pendengaran.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Azzahri & Gustriana, 2021) mendapatkan bahwasanya faktor penyebab kecelakaan kerja pada penelitiannya karena kondisi lingkungan kerja yang tidak sesuai standar seperti suara bising yang terdengar di bagian produksi, dimana terdapat banyak mesin besar yang mengeluarkan suara yang dapat mengganggu sehingga menimbulkan kelelahan kerja dan menurunnya konsentrasi dan efisiensi pekerja yang pada akhirnya dapat meningkatkan risiko kecelakaan kerja.

2.2.2.3 Suhu

suhu udara yang panas dan lembab, makin tinggi kecepatan aliran udara malah akan makin membebani tenaga kerja. Pada tempat kerja dengan suhu udara yang panas maka akan menyebabkan produksi keringat berlebih. Akibat dari kondisi ini pekerja akan mengalami kelelahan kerja. Akibat kelelahan kerja tersebut, para pekerja menjadi kurang bergairah kerja, daya tanggap dan rasa tanggung jawab menjadi rendah.

Grandjean (2015), bahwa kondisi lingkungan kerja yang panas akan dapat menyebabkan rasa letih dan kantuk, selain itu mengalami kelelahan panas atau heat exhaustion dapat mengurangi kestabilan dan meningkatkan jumlah angka kesalahan kerja. Suhu nyaman untuk orang Indonesia adalah antara 24–26°C, suhu yang terlalu dingin dapat mengurangi efisiensi dengan keluhan kaku atau kurangnya koordinasi otot, sedangkan untuk suhu panas dapat mengurangi kelincihan, memperpanjang waktu reaksi, dan waktu pengambilan keputusan,

mengganggu kecermatan kerja otak, mengganggu koordinasi syaraf dan motoris, serta memudahkan emosi untuk dirangsang (Suma'mur, 2009).

Nilai Ambang Batas untuk cuaca (iklim) kerja panas dengan indeks Suhu Basah dan Basah (ISSB) adalah : a. Untuk beban kerja ringan tidak boleh melebihi 30; b. Untuk beban kerja sedang tidak boleh melebihi 26,7°C; c. Untuk beban kerja berat tidak boleh melebihi 25°C (Suma'mur, 2021).

2.2.2.4 Lantai Licin

Christina yang dikutip oleh Christina et al., 2012, tentang lingkungan kerja yang baik tidak hanya memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kecelakaan kerja namun memiliki pengaruh yang signifikan dengan kinerja, dimana jika semakin tinggi lingkungan kerja maka berpengaruh positif dengan lingkungan, begitupun sebaliknya jika lingkungan kerja rendah, maka kinerja rendah.

Lantai kerja yang licin kadang tidak terlihat maupun disadari oleh pekerja, lingkungan kerja yang lembab dapat membuat lantai kerja yang licin. Lantai di tempat kerja harus terbuat dari bahan yang keras, tahan air dan bahan kimia yang merusak. Karena lantai licin akibat tumpahan minyak atau oli berpotensi besar terhadap terjadinya kecelakaan kerja. Oli atau minyak yang tergenang di lantai harus segera dibersihkan untuk menghindari adanya kemungkinan arus listrik dan terjatuh akibat licin.

2.3 Kajian Integrasi Keislaman

2.3.1 Konsep Keselamatan Dalam Islam

Islam mengajarkan umatnya untuk selalu menjaga keselamatan dan berperilaku yang baik. Kata salam yang berarti selamat, sejahtera, aman dan sentosa tersebut merupakan kata dasar dari kata kerja salima-yaslamu yang masih serumpun dengan kata Islam yang berasal dari kata aslama-yuslima. Apabila umat islam beribadah dengan baik, maka keselamatan akan didapatkan baik di dunia maupun di akhirat.

Keselamatan terhadap pekerja merupakan suatu keharusan yang harus dilakukan oleh pemberi kerja dalam hal ini baik pemerintah maupun swasta. Perlindungan yang harus di perhatikan sekurang-kurangnya adalah kebutuhan dasar pekerja. Imam Asy-Syatibi menggolongkan kebutuhan manusia kedalam tiga golongan yang di kenal dengan konsep Maqashid Syari'ah. Maqashid Syari'ah adalah maksud/tujuan yang melatarbelakangi ketentuan-ketentuan hukum Islam. Atau dengan bahasa yang sederhana *maqasid al-syari'ah* adalah maksud dan tujuan disyariatkannya hukum. Sebagaimana al-Syatibi mangatkan bahwa hukum-hukum disyariatkan untuk kemaslahatakn hamba (*al-ahkam masyu'ah li mashalih al-'bad*). Imam Asy-Syatibi menggolongkan kebutuhan manusia kedalam tiga golongan yaitu:

1. Dharuriyat : Meliputi jiwa, agama, akal, keturunan dan harta. Yang mana ini adalah kebutuhan primer yang jika tidak dipenuhi maka keselamatan manusia dunia dan akhirat akan terancam.

2. Hajjiyat : yaitu kebutuhan sekunder, Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi maka tidak akan terancam keselamatan manusia, tapi akan mendatangkan kesulitan.
3. Tahsiniyyat: Kebutuhan ini adalah kebutuhan pelengkap, jika tidak terpenuhi maka tidak mengancam keselamatan dan tidak menimbulkan kesulitan.

Al-Syatibi berpendapat bahwa dalam rangka menetapkan hukum semua ketentuan hukum berporos kepada lima hal pokok yang disebut dengan *al-dharuriyat al-khamsah* (lima hal pokok yang harus dijaga). Yaitu perlindungan terhadap agama (*hifzh al-din*), perlindungan terhadap jiwa (*hifzh al-nafs*), perlindungan terhadap akal (*hifzh al-'aql*) perlindungan terhadap keturunan (*hifzh al-nasl*), perlindungan terhadap harta (*hifzh al-mal*) (Nurhayati & Sinaga, 2018).

Keselamatan terhadap pekerja dapat digolongkan kepada kebutuhan *Daruriyat* dimana keselamatan ini meliputi jiwa, agama, akal, keturunan. *Daruriyat* adalah memelihara kebutuhan-kebutuhan yang bersifat esensial bagi kehidupan manusia. Tidak terpeliharanya kebutuhan-kebutuhan tersebut tentu akan berakibat negatif bagi kelima unsur pokok tersebut (Nurhayati & Sinaga, 2018). Menurut Observasi yang sudah peneliti lakukan bahwa kecelakaan kerja sangat rentan terjadi pada pekerja pabrik kelapa sawit PT. Harkat Sejahtera. Oleh karena itu untuk selanjutnya dibutuhkan upaya yang lebih baik dari pihak PT. Harkat Sejahtera agar mendapatkan nilai kesejahteraan bagi seluruh karyawan agar terhindar dari kecelakaan kerja terutama pada keselamtannya. Bekerja juga merupakan salah satu ibadah, jadi apabila pada saat bekerja kita

dapat hati-hati agar selamat dan terhindar dari celaka, hal ini juga termasuk bentuk ibadah kepada Allah dengan cara menjaga keselamatan pada saat bekerja.

Namun saat bekerja tidak hanya keselamatan saja yang perlu diperhatikan, keamanan dalam bekerja juga menjadi hal penting untuk diterapkan. Dalam bahasa arab terdapat kata (امن) amin yang berarti aman. Kata amin dalam bentuk mufrad (tunggal) disebut 6 kali dalam Al-qur'an, sedangkan dalam bentuk jamak disebutkan 10 kali. Dalam Islam, tuntutan untuk bekerja dengan aman dan selamat juga dianjurkan oleh Rasulullah SAW, seperti dalam hadist *“Tidak boleh menimbulkan bahaya dan tidak boleh pula membahayakan orang lain”* (HR. Ibnu Majjah).

Dalam menjaga keselamatan kerja karyawan dibutuhkan pencegahan,. Pencegahan iniah yang kemudian menjadi tanggungjawab perusahaan tempatbekerja sesuai standart oprasional kerja yang diatur oleh perusahaan. Sehingga kaitannya dalam Kesehatan dan Keselamatan kerja yaitu pekerja hendaklah bekerja sesuai dengan prosedur kerja yang telah ditetapkan sehingga dapat memelihara keselamtan kerja. Hal ini sesuai dengan dalil sebagai berikut

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ

المُحْسِنِينَ ﴿١٩٥﴾

“Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik” (Q.S Al-Baqarah : 159)

Ayat ini menyiratkan bahwa menjaga keselamatan kerja merupakan suatu hal yang wajib. Menjaga keselamatan kerja merupakan tindakan pencegahan terhadap kecelakaan akibat kerja yang dapat mengancam kehidupan pekerja tersebut (A. S. Siregar & Zuhri, 2023).

Islam memerintahkan agar melakukan suatu pekerjaan dengan cara sebaik-baiknya dengan mengutamakan menjaga keselamatan dalam bekerja. Firman Allah di atas mengingatkan, bahwa mencegah kecelakaan dan berbuat kebaikan termasuk didalamnya melakukan tindakan selamat, mengikuti aturan dan perbuatan baik lainnya menjadi salah satu program yang harus dilakukan oleh setiap umat islam. Segala sesuatu yang diciptakan Allah diberikan kepada manusia sebagai makhluk yang diberi kemampuan selain makhluk hidup lain ciptaan-Nya diberi peringatan untuk tidak melakukan kerusakan dengan perbuatannya (A. S. Siregar & Zuhri, 2023).

Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Malik *“Tidak boleh memudaratkan dan dimudaratkan, barang siapa yang memudaratkan, maka Allah SWT akan memudratkannya dan siapa saja yang menyusahkan, maka Allah akan menyusahkannya”*. Kaidah ini memberikan pengertian bahwa manusia harus dari *idhar* (tidak menyakiti) baik oleh dirinya sendiri maupun oleh orang lain, dan tidak mestinya ia menimbulkan bahaya (Nurhayati & Sinaga, 2018). Sehingga dalam kaitannya dengan keselamatan kerja seperti dalam teori domino, selain *unsafe act* ada *unsafe condition* atau kondisi tidak selamat yang merupakan penyebab langsung kecelakaan. Sehingga dalam bekerja hendaklah mematuhi SOP yang telah dibuat oleh pemilik usaha, agar

terhindar dari kecelakaan dan tidak menimbulkan kemudharatan bagi diri sendiri dan orang lain.

2.3.2 Pandangan Islam Tentang Kecelakaan Kerja

Dalam bekerja setiap muslim harus memperhatikan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), karena kecelakaan kerja dapat terjadi dengan berbagai faktor penyebab diantaranya yaitu faktor perilaku tidak aman (*Unsafe Action*), dan faktor lingkungan (*Unsafe Condition*). Faktor perilaku yang tidak aman merupakan kontribusi terbesar terhadap kejadian kecelakaan kerja. Dalam maqasid syari'ah kecelakaan kerja termasuk kedalam *daruriyat* yaitu perlindungan jiwa (*hifzh al-nafs*). Melindungi jiwa adalah hak yang berkaitan dengan kehidupan agar dapat hidup sesuai dengan keadaan sekelilingnya (Nurhayati & Sinaga, 2018). Memelihara jiwa (*hifzh al-nafs*), berdasarkan tingkat kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga tingkat:

1. Memelihara jiwa dalam tingkat daruriyat, seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makan untuk bertahan hidup, jika kebutuhan pokok ini diabaikan maka akan berakibat terancamnya jiwa manusia.
2. Memelihara jiwa dalam tingkat hajiyyat, seperti diperbolehkannya berburu binatang untuk menikmati makanan lezat dan halal. Kalau kegiatan ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi manusia, melainkan hanya mempersulit hidupnya.
3. Memelihara jiwa dalam tingkat tahsiniyyat, seperti ditetapkannya tata cara makan dan minum. Keagungan ini hanya berhubungan dengan kesopanan dan etika, sama sekali tidak akan mengancam eksistensi manusia (Nurhayati & Sinaga, 2018).

Pada observasi awal yang dilakukan di PT. Harkat Sejahtera didapatkan bahwa ternyata kecelakaan kerja yang sering terjadi yaitu tertusuk duri, tertusuk tojok, tertimpa buah, tepeleset. Kejadian ini terjadi akibat kelalaian pekerja pada saat melakukan pekerjaannya sehingga dapat mengancam jiwa. Oleh karena itu kaitannya dengan *maqasid al-syari'ah* yaitu kedalam *daruriyat* yaitu perlindungan jiwa (*hifzh al-nafs*), sebagaimana dijelaskan dalam Q.S An-Nisa [4]: 79 yang berbunyi:

مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا ﴿٧٩﴾

“Kebaikan (nikmat) apa pun yang kamu peroleh (berasal) dari Allah, sedangkan keburukan (bencana) apa pun yang menimpamu itu disebabkan oleh (kesalahan) dirimu sendiri. Kami mengutus engkau (Nabi Muhammad) menjadi Rasul kepada (seluruh) manusia. Cukuplah Allah sebagai saksi.” (Q.S An-Nisa [4]: 79)

Makna yang dapat dipetik pada penggalan kalimat tersebut yaitu *dan apapun yang menimpamu berupa keburukan atau bencana, maka dari dirimu sendiri*. Terdapat kaitan bahwa timbulnya kecelakaan kerja berasal dari aktivitas atau perilaku kerja yang berbahaya (*unsafe actions*), secara umum kecelakaan kerja 80-85% berasal dari dan disebabkan oleh faktor manusia itu sendiri (*unsafe action*). *Unsafe action* merupakan tindakan yang salah dalam bekerja dan tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan, biasanya ini terjadi akibat ketidakseimbangan fisik tenaga kerja dan kurangnya pendidikan, sikap kerja, atau tindakan yang mendorong terjadinya kecelakaan seperti ceroboh, mengantuk, bercanda saat bekerja (Sholihah, 2018).

Pada pabrik kelapa sawit PT. Harkat Sejahtera kecelakaan kerja yang sering terjadi akibat tindakan tidak aman karyawan pada saat bekerja. Masih ada beberapa karyawan yang masih tidak patuh dengan peraturan seperti tidak menggunakan APD pada saat melakukan pekerjaan mereka, sehingga kemungkinan buruknya akan mudahnya terjadinya kecelakaan kerja. Jika terjadi kecelakaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang dalam hal ini sudah melanggar dari perlindungan jiwa (*hifzh al-nafs*) yang ada dalam kebutuhan dharuriyat. Jiwa yang telah hilang akan menimbulkan hilangnya harta akibat terhentinya pekerjaan.

Kecelakaan kerja merupakan suatu kejadian di tempat kerja yang tidak dikehendaki dan tidak terduga yang dapat mengakibatkan kerugian fisik, harta benda bahkan kematian. Undang undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, mendefinisikan kecelakaan kerja adalah suatu kejadian yang tidak diduga semula dan tidak dikehendaki, yang mengacaukan proses yang telah diatur dari suatu aktivitas dan dapat menimbulkan kerugian baik korban manusia maupun harta benda. Sebagaimana telah dijelaskan dalam *Q.S At-Tagabun [64]:11*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١١﴾

“Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa (seseorang), kecuali dengan izin Allah. Siapa yang beriman kepada Allah, niscaya Dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu” (Q.S At-Tagabun [64]:11)

Yang mana ini menjelaskan bahwa Allah tidak hanya menciptakan makhluk, tetapi juga mengatur seluruh makhluk. Tidak ada sesuatu musibah

yang menimpa seseorang dalam kehidupan ini, kecuali dengan izin Allah, karena Allah mengetahui dan mengatur kehidupan ini; dan barang siapa beriman kepada Allah dengan istikamah, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya dengan memantapkan imannya. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu yang terjadi di jagat raya maupun yang terjadi di jagat kecil, sanubari manusia.

Begitu juga yang telah dijelaskan dalam firman Allah surah At-Taubah ayat 51, dalam surah ini dikatakan bahwa apapun malapetaka ataupun musibah tidaklah akan menimpa kepada diri kita kecuali atas izin dan kehendak Allah.


قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿٥١﴾

“Katakanlah: Tidaklah menimpa kita kecuali apa yang telah ditentukan kepada kita” (Q.S At-Taubah:51)

Kecelakaan memang tidak dapat dikehendaki bahkan tidak dapat dihindari oleh manusia maka dari itu berdasarkan firman Allah diatas maka keselamatan sangat dianjurkan agar manusia terhindari dari kecelakaan. Dikarenakan dengan menjaga merupakan suatu perbuatan upaya pencegahan terhadap kecelakaan akibat kerja yang dapat mengancam kehidupan pekerja tersebut. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak lepas dari ancaman-ancaman yang akan membahayakan diri dan keluarga. Keselamatan terhadap pekerja merupakan suatu keharusan yang harus dilakukan oleh pemberi kerja dalam hal ini baik pemerintah maupun swasta. Perlindungan yang harus di perhatikan sekurang-kurangnya adalah kebutuhan dasar pekerja.

Dalam Islam dianjurkan untuk senantiasa bekerja dengan tetap menjaga keselamatan diri sendiri, keluarga, harta benda dan lingkungan sekitarnya. Keselamatan kerja juga berhubungan dengan bahaya pada saat bekerja (A. S. Siregar & Zuhri, 2023).


Pekerjaan dapat diartikan sebagai sarana untuk mengaktualisasikan dirinya sehingga seseorang merasa hidupnya lebih berharga baik dirinya, keluarga, maupun lingkungannya. Oleh karena itu hak atas pekerjaan merupakan hak azasi yang melekat pada diri seseorang yang wajib dijunjung tinggi dan dihargai. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat (A. S. Siregar & Zuhri, 2023).



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

2.4 Kerangka Teori


Gambar 2. 1 Kerangka Teori



Modifikasi Teori Domino, Sumber :
(Istiqomah & Irfandi, 2021), wahyudi
(2018), (iqbal&kamaludin, 2021), (Nisatin,
2020), (Arifuddin dkk, 2023), (Asilah &
Yuantari, 2020), (Istiqamah & Irfandi,
2021), (Dasril et al., 2019), Dewi dkk,
2021, (Halawati, 2020), (Suartana et., al
2021), (Huda et., 2021)

2.5 Kerangka Konsep

Gambar 2. 2 Kerangka Konsep



2.6 Hipotesis

Hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah:

1. Ha: Ada hubungan usia dengan kejadian kecelakaan kerja pabrik kelapa sawit PT. Harkat Sejahtera
2. Ha: Ada hubungan masa kerja dengan kejadian kecelakaan kerja pabrik kelapa sawit PT. Harkat Sejahtera

3. Ha: Ada hubungan perilaku/sikap kerja dengan kejadian kecelakaan kerja pabrik kelapa sawit PT. Harkat Sejahtera
4. Ha: Ada hubungan pengetahuan K3 dengan kejadian kecelakaan kerja pabrik kelapa sawit PT. Harkat Sejahtera.
5. Ha: Ada hubungan kebisingan dengan kejadian kecelakaan kerja pabrik kelapa sawit PT. Harkat Sejahtera.
6. Ha: Ada hubungan pencahayaan dengan kejadian kecelakaan kerja pabrik kelapa sawit PT. Harkat Sejahtera.
7. Ha: Ada hubungan suhu dengan kejadian kecelakaan kerja pabrik kelapa sawit PT. Harkat Sejahtera.
8. Ha: Ada hubungan lantai licin dengan kejadian kecelakaan kerja pabrik kelapa sawit PT. Harkat Sejahtera